

MEMBACA ULANG GAGASAN NEGARA SEKULER ABDULLAH NA'IM

Kontribusi dari Nirwan Syafrin

Apresiasi Kritis Kedatangan Abdullahi Ahmed an-Naim mendapat sanjungan para tokoh Islam. Sebagai sebuah karya intelektual, karya Na'Im yang berjudul *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syaria* (Mizan, 2007), ini layak untuk diapresiasi. Akan tetapi hendaklah dengan nalar yang kritis dan dalam atmosfer akademis yang konstruktif, bukan dengan semangat dogmatis apalagi ideologis. Poin ini perlu ditekankan mengingat banyaknya kalangan cerdik cendikia Indonesia belakangan ini yang secara gopoh mengadopsi sebuah pemikiran atau gagasan hanya karena diusung intelektual tersohor dunia. Mungkin karena terlalu terpesona dengan ketokohan para pemikir itu, terkadang membuat mereka nyaris kehilangan nalar keintelektualannya. Persis seperti kelompok konservatif yang kerap mereka kecam karena sikap taqlid dan tidak kritis pada warisan pemikiran masa lalu, cendikiawan inipun pada akhirnya juga terperangkap pada logika yang sama. Mereka bertaqlid dan manut pada pemikiran para intelektual idola mereka. Dengan begitu, jadilah orang-orang seperti Nasr Abu Zayd, Arkoun, Shahrur, Fatima Mernisi, dan Jabiri “imam-imam baru;” pendapat mereka dirujuk dan diamini, di adopsi dan adaptasi, disanjung dan dipuji, baik untuk menjustifikasi ataupun mengkritisi pendapat yang lain, tanpa dipilah dan dipilih, disaring dan dikritisi. Bahkan mereka terkadang emosi bila ada orang lain yang mengkritisi “imam-imam” mereka ini. Mungkin disebabkan kurangnya daya kritis tadi, merekapun akhirnya menganggap setiap karya tulis, baik yang ditulis oleh kalangan Muslim sendiri atau para orientalis Barat, yang mengkritisi tatanan ‘Aqidah, Syaria, Akhlaq dan sejarah Islam –seolah-olah-- berkualitas ilmiah. Meski tidak jarang kritikan tersebut dibangun atas argumen dan landasan berpikir yang sangat lemah. Dan sebaliknya pula, mereka akan mengecam dan menuduh setiap literatur yang membela dan mempertahankan Islam dan ummatnya, dengan berbagai label negatif produksi Barat seperti konservatif, fundamentalis, radikalisme, Wahabisme, Talabanisme, meskipun fakta dan data, argumen serta analisa yang dipersembahkan dalam buku-buku seperti yang terakhir ini sulit untuk di bantah. Untuk itu, www.hidayatullah.com secara khusus akan menurunkan tulisan kritis Nirwan Syafrin, MA, Kandidat Doktor di ISTAC Kuala Lumpur dan juga peneliti INSISTS Jakarta sebanyak tiga seri. Selamat menikmati!

Buku Nasr Hamid Abu Zayd, Mafhum al-Nass, misalnya demikian hebatnya di sanjung dan dipuja oleh beberapa peminat pemikiran Islam di Indonesia, bahkan terkadang terkesan sangat berlebihan. Meski sudah sekian lama menjadi bahan diskusi dan perdebatan, namun hingga sekarang, (selain beberapa di ISLAMIA, vol. 2), tak satupun pemikir, intelektual, guru-guru besar pemikiran Islam di Indonesia yang mencoba untuk menggoreskan pena mereka mengkritisi dan membaca ulang kembali karya yang sudah keburu dianggap besar ini. Padahal banyak poin-poin yang bisa diangkat untuk didiskusikan, diperdebatkan, dan dipertanyakan dari karya tersebut. (lihat misalnya kritikan ‘Ali Harb, Naqd al-Nass, 199ff; Hasan Hanafi, “Qira'at Mafhum al-Nass li Nasr Hamid Abu Zayd,” Fusul 9 (1991), 3-4: 226-237; idem, “Ulum al-Ta'wil bayna Khass wa al-'Amm,” al-Ijtihad (1994) 23: 9-95, dan lain-lain). Demikian juga dengan bukunya al-Imam al-Syafi'i wa Ta'asis al-Ayduliyyah al-wasatiyyah disambut dengan begitu bersemangat sekali, padahal ada beberapa fakta-fakta historis yang dituliskan tokoh ini tentang Syafi'i yang sangat sulit untuk dipertahankan. Analisanya pun sarat dengan muatan ideologis meskipun penulis ini selalu mendabik dada bersikap ilmiah (lihat misalnya kritik Rif'at Fawzi, Naqd Nasr Hamid Abu Zayd). Seperti karya Abu Zayd dan yang lainnya, buku Na'Im yang baru terbit inipun tampaknya mendapat perlakuan yang sama. Ia disambut dengan gegap gempita. Koran-koran berskala nasional melampirkan berita-berita tentang ceramah dan wawancara dengannya. Para profesor Muslim ternama di negeri inipun turut memberikan sanjungan khusus. Bahkan ada yang menilai ide-idenya dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat Muslim Indonesia, seperti yang dapat dibaca dari artikel Prof. Azyumardi Azra dalam Resonansinya di *Republika* (26/7/2007). Benarkah sedemikian relevan dan signifikan pemikiran Na'Im ini bagi umat Islam didunia saat ini? Islam dan Sekularisasi Na'Im sudah pasti bukan orang yang pertama mencetuskan ini. Dalam sejarah pemikiran Islam modern dan kontemporer, perdebatan ini bisa ditelusuri urat akarnya pada pemikir Arab Kristen seperti Farah Antun, Salamah Musa, Syibli Syumayl, dan lain-lain. Mereka inilah, dengan mengadopsi pikiran dan peradaban Barat modern ketika itu, yang menghembuskan angin sekularisme di dunia Arab buat pertama kalinya. Para pemikir kristen ini melihat bahwa keterbelakangan bangsa Arab disebabkan oleh Agama (Islam). Sementara kemajuan dan pembangunan, bagi mereka, hanya mungkin diperoleh dengan sains dan teknologi seperti yang dikembangkan di Barat. Oleh sebab itu, mereka menyimpulkan, jika bangsa Arab Muslim ingin maju mereka harus melepaskan diri dari ikatan agama, meletakkannya pada ruang privasi dan menjauhkannya dari ruang publik, dan bertaut pada akal, sains dan teknologi. (Burhan Ghalyun, *Ightiyal al-'Aql*, 198-200; Osman Bakar, *Tawhid and Science*, 207ff; Hisham Sharabi, *Arab Intellectuals and the West*, 53-86). Ide inilah yang kemudian dikembangkan tokoh Muslim Arab awal abad kedupuluh seperti Taha Husayn yang mengajak masyarakat Mesir untuk mengikuti setiap jengkal peradaban Barat, Zaki Najib Mahmud “muda,” Abdurrahman Badawi, yang landasan teologisnya diletakkan oleh saudara kandung pemikir Muslim terkenal Mustafa ‘Abd al-Raziq, ‘Ali ‘Abd al-Raziq, melalui karya kontroversialnya *al-Islam wa Usul al-Hukm* (1926). Paska perang 1967, ide sekularisasi ini semakin menggelinding dan mengkristal. Hal ini tidak terlepas dari maraknya gerakan Islam di pelbagai belahan dunia, terutama di dunia Arab, dimana salah satu tema sentralnya adalah pemberlakuan Syaria Islam. Hampir disetiap sudut dunia, simbol-simbol Islam yang sejak sekian lama di marjinal dan dideskratkan tiba-tiba muncul dimana-mana. Bahkan dalam batas tertentu menjadi faktor determinan yang sangat menentukan dalam politik domestik maupun internasional. Fenomena inilah yang sesungguhnya menimbulkan kekurang senangan di kalangan kebanyakan pemikir sekuler. Maka sejak itu bangkitlah tokoh-tokoh Sadiq Jalal al-'Azm, Abdullah 'Arwi, dan Yasin al-Hafidh, Taysib Tizini, Jabiri, yang kebanyakan beraliran Marxis dan sosialis dan sederetan nama lain seperti Hisham Sharabi, Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zayd, Fuad Zakariyya, Asymawi, Faraj Fawdah, Bassam Tibi, dan lain-lain. Mereka mengkritisi kelompok pendukung syaria ini sebagai kelompok yang berorientasi kebelakang, tidak peka sejarah, dan anti-rasionalisme. Seperti

pemikir Kristen di atas, mereka juga menuduh Islam, pemikirannya, dan para ulamanya sebagai biang kerok kegagalan bangsa Arab Muslim. Seperti dapat dibaca dalam Sadiq Jalal al-‘Azm Naqd al-‘Aql al-Dini (1967). Disini ‘Azm ‘menghabisi’ postulat metafisis Agama, seraya menuduhnya tidak kompatibel dengan perkembangan sains modern saat ini. Dia juga menuduh ulama memonopoli tafsir agama dan mengekang pikiran-pikiran masyarakat. Oleh sebab itu, jika bangsa Arab ingin maju, katanya, mereka harus membebaskan diri mereka dari ‘kerangkeng’ agama. Dengan kata lain, mereka harus mengadopsi pola pikir sekuler, yang memenjarakan agama pada ruang-ruang privasi saja. Muhammad Nuwayhi, salah seorang penulis Arab sekuler lain, dalam salah satu tulisannya juga sempat mengatakan, ‘Jika kita serius berjuang untuk mencapai ‘Revolusi Budaya Arab yang Komprehensif,’ kita harus memulainya untuk berhadapan dengan kenyataan bahwa penghalang pertama menuju jalan ini adalah Agama. Dan kita tidak akan pernah mencapai revolusi yang kita inginkan ini selagi kita tidak memecahkan halangan ini dan menyingkirkannya dari jalan kita.’ Demikian Nuwayhi memandang Agama. (Muhammad Nuwayhi ‘A Revolution in Religious Thought,’ in John J. Donohue and John L. Esposito (eds.), *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, 106). Ungkapan yang sama pun juga dapat dibaca dari karya-karya Adonis seperti dalam *al-Thabit wa al-Mutahawwil*. Menurutnya, agama (Islam)lah yang paling bertanggung jawab membuat masyarakat Arab Muslim hari ini statik dan tidak inovatif, karena Agama ini mengajarkan ketergantungan pada teks. (Mounah A. Khouri, ‘Criticism and the Heritage’ dalam *Arab Civilization: Challenges and Response*, studies in honour of Constantine K. Zurayk, 183- 207). Dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal *al-Adab* (no. 5, Mei 1974), Adonis bahkan melontarkan kritikan terhadap teologi Islam dan menuduhnya sebagai sumber keterbelakangan bangsa Arab. Katanya teologi Islam terlalu berlebihan menjadikan Allah sebagai pusat segalanya. Keyakinan ini berdampak sangat besar dalam tataran epistemologis, sistem sosial, dan politik. Ia melahirkan sistem patriarki dan bila pada tataran politiknya, ia melahirkan sistem despotik totalitarian. Ide inilah sesungguhnya yang sedang dijajakan Na‘im di Indonesia saat ini melalui bukunya terbaru ini. Seperti ‘kolega’nya diatas, Na‘im juga ingin mencounter gerak laju kebangkitan Islam yang berusaha mengimplementasikan syariah Islam. Na‘im seperti Adonis, ‘Azm, Faraj Fawdah, Nasr Hamid Abu Zayd, dan beberapa pemikir di Indonesia khawatir dan cemas sekali bila sebuah negara yang berdasarkan Syariah didirikan. Karena kata mereka negara seperti itu cenderung akan bersikap despotik, totalitarian, tidak demokratis, akan mengekang kebebasan masyarakatnya, mengklasifikasi kaum wanita dan non-Muslim, dan lain sebagainya. Akan tetapi sayangnya, mereka sepertinya lupa, bahwa hampir kebanyakan dunai Islam yang saat ini rata-rata dikategorikan tidak demokratis dan represif itu berada dibawah pemerintahan yang secara terang-terangan mengkonsumsi ideologi sekuler. Suriah, Mesir, Yordania, Qatar, Saudi Arabia, dan lainnya seperti hari ini bukan disebabkan Syariah Islam di aplikasikan. Malah sebaliknya karena kebanyakan pemimpinnya menganut paham sekuler yang di formulasikan dalam bentuk partai Ba‘ath. Saddam kejam dan membunuh rakyatnya bukan karena dia berpegang teguh pada Syariah Islam. tapi oleh disebabkan ideologi partai Ba‘ath nya. Demikian juga Anwar Sadat dan Husni Mubarak menjadi begitu kejam, kejam, dan despotik bukan karena dia comitted dengan Syariah. Ditangan merekalah berguguran para syuhada Islam seperti Hasan al-Banna, Abdul Qadir ‘Awdah, Sayyid Qutb dan beberapa aktivis lain. Sayangnya tak satu pun tokoh-tokoh yang mendabdikdada mereka sebagai ojujuang hak asasi manusia memberikan pembelaan yang sewajarnya bagi para syuhada tersebut. Mereka lebih membesar-besarkan kasus Faraj Fawdah dan Nasr Hamid Abu Zayd, yang jelas-jelas dilakukan oleh individu tertentu bukan negara. Tapi bagaimana kekejaman yang dilakukan negara berideologi sekuler seperti Mesir, Suriah, Jordan, dan lainnya. Mereka malah mendapat dukungan politik dan dana dari negara-negara barat yang kononnya mempertahankan hak asasi manusia. Na‘im-pun turut berdiam diri atas perlakuan kejam negara-negara yang berideologi sekuler ini. Ketika menjawab fakta nyata yang saya hidangkan pada Na‘im tentang hal ini dalam resensi bukunya di Empe Book pada 27 Juli 2007 lalu, Na‘im malah bersifat apologetik dengan mengatakan bahwa kenyataan itu tidak bisa dijadikan ukuran ketidak relevan konsep negara sekuler. Tapi pada saat yang sama dia malah menjadikan beberapa kasus dalam sejarah Islam sebagai justifikasi untuk menyerang apa yang disebut dengan daulah Islamiyyah. Sebuah sikap intelektual yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Netralitas Negara Bila kita mencermati karya terbaru Na‘im, "Islam dan Negara Sekuler", yang baru saja dipublikasikan dan dipromosikan dengan gencar ini, kita mungkin sedikit kecewa karena tidak sedikitpun yang baru dari karyanya kali ini, meskipun penulis mengaku ini merupakan temuan baru. Dalam riset yang disponsori Ford Foundation ini, Na‘im hanya ingin mengulangi sikapnya bahwa syariah Islam tidak mungkin dapat dijadikan peraturan dan hukum publik melalui institusi negara. Karena hal itu dinilainya bertentangan dengan sifat dan tujuan syariah itu sendiri, yaitu dijalankan dengan sukarela oleh penganutnya. Ia menekankan perlunya menjaga netralitas negara dan memisahkannya secara kelembagaan dari Agama. Tapi anehnya pada baris pertama dari pembukaan buku ini, Na‘im sepertinya begitu yakin sekali melihat peluang cerah bagi pelaksanaan Syariah Islam. Jika negara tidak bisa dilibatkan dalam penerapan syariah Islam, lantas bagaimana umat Islam dapat menerapkan hukum-hukum yang menyangkut kriminalitas, pengaturan ekonomi dan sosial. Bukan itu saja, bagaimana Na‘im juga dapat membayangkan pada saat ini hukum-hukum yang sifat sangat personal seperti nikah, talak, wasiat, zakat, dan lain sebagainya tanpa melibatkan negara?. Apakah dia berharap hukum tersebut diambil-alih oleh individu atau masyarakat tanpa intervensi negara?. Sejalan dengan idenya diatas, Na‘impun akhirnya menolak ide ‘negara Islam.’ Dalam sebuah diskusi, pemikir Sudan ini sempat memberi kecaman keras terhadap tokoh pendukung konsep ini seperti Sayyid Qutb, Mawdudi, ‘Awdah dan lainnya, bahkan sampai menyifatkan mereka sebagai ‘sesat dan menyesatkan.’ Sebuah pernyataan yang sedikit mencengangkan karena ia keluar dari seorang yang kerap mengecam logika yang biasanya diidentifikasi dengan kelompok fundamentalis radikal. Seterusnya Na‘im juga mengingkari institusi mufti. Bahkan dalam salah satu diskusi dia menyatakan bahwa meminta atau mencari fatwa itu sendiri sebagai praktek yang tidak Islami (very unIslamic). Ini karena dia berkeyakinan bahwa syariah adalah urusan pribadi anatara manusia dengan Tuhannya. Orang lain, apakah itu mufti atau ulama, tidak berhak turut campur. Tidak

ada yang memiliki otoritas untuk memerintahkan apa yang harus dan yang tidak harus diperbuat atau ditinggalkan seseorang dalam agamanya. Hal itu bergantung pada dirinya sendiri. Hal itu mungkin betul sepanjang ia menyangkut persoalan yang sangat personal dengan Tuhan. Tentu saja tidak ada yang bisa memaksa seseorang itu untuk jujur, tidak berbohong, puasa, shalat, dan sebagainya, karena ia lahir dari keimanan yang terdalam. Pemaksaan terhadap ritual dan akhlaq seperti ini bahkan bisa menimbulkan sifat kemunafikan. Tapi bagaimana dengan hukum-hukum yang menyangkut kepentingan publik seperti yang disebutkan diatas?. Bagaimana mungkin ia hanya diserahkan pada individu?. Disini jelas sekali terpancar pola pikir sekuler Na’im yang melihat syariah dalam kaca mata yang sangat sempit yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tidak manusia dengan manusia, manusia dengan alam, negara dengan masyarakat atau negara dengan negara. Disamping itu pernyataan Na’im tentang fatwa diatas itu juga sangat bertentangan dengan fakta sejarah peradaban Islam. sepanjang rentang waktu empat belas abad, umat Islam telah mengenal institusi fatwa, meskipun dalam prakteknya selalu mengambil bentuk yang berbeda. Sangat sulit untuk menerima ungkapan Na’im “meminta atau mencari fatwa itu sendiri sebagai tidak Islami.” Hal ini karena Rasulullah sendiripun dalam hadis pengiriman Mu’adh ke Yaman seolah sudah mewanti-wanti institusi fatwa ini. Bukankah dalam hadis tersebut Rasulullah mengandaikan adanya orang yang bertanya kepada Mua’adh tentang urusan agama mereka kepadanya? Seandainya pernyataan Na’im diatas diterima, maka Rasulullah orang yang pertama yang tidak “Islami” dalam perspektif pemikir sekuler Sudan ini (na’im;udhubillah min dhalik). Pendapat itu bertentangan dengan ayat Al-Quran al-Nahl: 43 dan al-Anbiya: 7 yang menyuruh kita untuk bertanya pada ahlinya. Ketika saya menyebutkan ayat ini, Na’im menampik dengan mengatakan bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu ahlinya atau bukan. Pertanyaan ini-pun sekali lagi sangat tidak logis. Bagaimana tidak? Karena kalau pertanyaan itu diterima, maka orang-pun tentu bisa bertanya bagaimana Na’im bisa dijuluki sebagai pakar Syariah dan HAM?. Siapa yang memberi gelar tersebut? Siapa yang menentukan bahwa dirinya memang benar ahli dalam kedua bidang ini. Apa Na’im sendiri?. Tentu saja tidak. Keahlian dan kepakaran Na’im diuji oleh mekanisme keilmuan yang ditekuninya. Karya, pikiran, komitmen dan lain sebagainya, itulah yang menghantarkan pada posisinya sekarang ini. Dan hal tersebut mendapat legitimasi ketika komunitas ilmiah (scientific community) memberikan approval. Maka demikian juga halnya dengan mufti, ulama, ahl al-dhikr, dan sebagainya. Mereka berhak mendapat gelar tersebut karena ilmu, akhlaq dan moralitas mereka telah teruji dengan baik oleh waktu dan masyarakat. Imam Syafi’i tidak pernah mendabik dirinya sebagai Imam dan mujtahid. Orang yang datang kemudianlah yang mengangkatnya pada posisi terhormat tersebut, karena pendapat-pendapatnya telah terbukti benar tidak terbantah. Oleh sebab itu, tidak semestinya seorang yang diangkat penguasa menjadi mufti lantas ia memiliki otoritas dalam bidang yang diharapkan. Sejarah telah membuktikan berapa banyak tokoh agama yang diangkat penguasa tapi tidak dipedulikan masyarakatnya, karena dianggap tidak kompeten atau berakhlaq tidak mulia. Jadi keberatan Na’im atas ayat yang disebutkan diatas tadi sangat tidak beralasan. Tampaknya murid Mahmud Muhammad Taha ini lebih memilih untuk berpikir ala postmodernis yang menolak adanya segala bentuk otoritas. Na’im selanjutnya menegaskan bahwa Syari’ah adalah produk pemikiran manusia, sebagai hasil pemahaman dan interaksi manusia dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai sebuah pemahaman tentu ia tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu, konteks sosial, budaya dan politik penafsirnya. Dengan demikian Syari’ah pun tidak bersifat suci, apalagi kekal (eternal) dan permanen yang bisa berlaku untuk semua waktu dan tempat. Menurutnya, syari’ah selalu saja bisa dinegosiasikan dengan konteks ruang dan waktu. Pendapat ini sangat fatal sekali dan menimbulkan implikasi keagamaan yang cukup besar. Bila yang dimaksudkan Na’im dengan syariah di sini termasuk hukum-hukum yang sarih (jelas) disebutkan dalam Al-Quran seperti soal shalat, puasa, zakat, zina, dan seterusnya, bukan pada detail pelaksanaannya, maka sesungguhnya telah merendahkan Islam sebagai Agama rekayasa manusia. Karena bagaimana mungkin kita memaknai wajibnya shalat, zakat, puasa, qisas, dan lainnya sedang hal tersebut tercantum dengan jelas dalam firman-firman Allah seperti aqimus shalat wa atuzzakah, kutiba ‘alaykum al-siyam, kutiba ‘alaykum al-qisas. Jika hukum-hukum Syara’ ini dikatakan Na’im sebagai interpretasi manusia, maka seluruh bangunan Islam yang dipercayai ummat Islam selama ini sebagai wahyu Allah tak lain hanya karya pemikiran manusia. Na’im;udhubillah min dhalik. Implikasinya, ia bukan hanya menegasikan kesakralan agama Islam itu sendiri, tapi lebih dari itu ia akan melonggarkan ikatan religiusitas manusia dengan agamanya yang pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan manusia untuk menjalankan tuntutan syari’ah-nya. Karena orang akan bertanya untuk apa mengerjakan semua perintah shalat, puasa, haji, zakat, dan seterusnya, toh itu kan hanya produk dan rekayasa pikiran manusia. Bila pikiran seperti ini muncul kepermukaan, maka jelas sekali apa yang dibayangkan Na’im tentang peran besar yang akan dimainkan syari’ah pada masa akan datang hanya angan-angan kosong. Karena orang tidak akan melihat perlunya patuh dan tunduk pada syari’ah karena ia hanya produk akal manusia. Di sinilah sesungguhnya kesalahan fatal banyak pemikir Muslim saat ini. Mereka gagal membedakan antara tafsir dan teks, wahyu dan pikiran manusia; semuanya disamaratakan. Bila Nasr dalam Naqd al-Khitab al-Dini mencela kelompok Islam karena mentaqdiskan (mengkuduskan) baik teks maupun pikiran manusia, (Nasr Hamid, Naqd al-Khitab al-Dini, 1995, 78ff) Nasr pun juga salah karena “mensekulerkan” keseluruhannya, termasuk apa yang seharusnya sakral. Dalam kamus Nasr, tidak ada yang disebut suci, eternal dan permanen. Hatta teks Al-Quran pun dianggap hanya teks kemanusiaan (al-nass al-insani). (ibid., 126) Tidak Konsisten Na’im menawarkan jalan kompromi untuk penerapan syari’ah, yaitu melalui jalur demokrasi. Ia mengatakan bahwa untuk menjadikan hukum Islam sebagai peraturan dan hukum publik, ia hendaklah mendapatkan persetujuan dari apa yang disebutnya “public reason”. Bila sesuatu hukum tersebut didukung oleh public reason, maka hukum tersebut berhak untuk dijadikan peraturan umum ataupun hukum publik. Pendapat ini sejalan dengan ungkapannya bahwa “setiap perundangan dan peraturan publik haruslah merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya.” Sepintas pendapat Na’im diatas sangat meneyejukkan, karena ia memberikan kemungkinan kepada ummat Islam untuk mengekspresikan diri mereka dalam

bentuk apa jua. Hatta jika mereka ingin melaksanakan hukum perekonomian Islam, politik Islam, pendidikan Islam, qisas, hudud, poligami, dan berbagai produk hukum lain yang selama ini banyak dikecam keras. Tapi ternyata Na’im menolak pemberlakuan hukum yang terakhir ini. Karena dalam penilainnya hukum-hukum tersebut bertentangan dengan norma, nilai, dan prinsip hak asasi manusia. Dalam bukunya “Toward an Islamic reformation”, lebih gamblang Na’im mengungkapkan begini: “current international law, including the human rights standards established thereunder, cannot coexist with corresponding principles of shari’ah.” (hal. 8) Karena lanjutnya lagi, “Shari’a violates some of the most fundamental international standards of human rights.” (9) Di sinilah terlihat tidak konsistennan Na’im. Pada satu sisi ia menginginkan demokrasi, tapi pada sisi lain ia bersifat otoriter. Ia mengesampingkan keinginan masyarakat (will of people) dan selanjutnya memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut masyarakatnya Kalau begitu apa arti ungkapan Na’im bahwa “setiap perundangan dan peraturan publik haruslah merefleksikan keyakinan dan nilai-nilai masyarakatnya.” Selanjutnya, mungkin wajar bila orang bertanya bukankah apa yang disebut Na’im sebagai HAM internasional itu produk pemikiran manusia, secara khusus ia merupakan hasil buah pikiran yang dipengaruhi oleh setting sosial-politik dan kerangka filosofis religius sekular para pencetusnya? Dalam konteks ini menarik untuk mengutip ungkapan Muhammad Asad ketika ia berbicara tentang beberapa konsep politik yang notabene telah lahir di Barat. Katanya, “One should always remember that when European or American speaks of “democracy”, “liberalism”, “socialism”, “theocracy”,...he uses these terms within the context of Western historical experience. Within this context, such terms have not merely their legitimate place but are also easily understandable.” (State and Government in Islam, 1980, 18) maka seperti demokrasi dan lainnya konsep HAM-pun sepertinya hanya dapat dipahami dalam konteks masyarakat Barat. Kalau demikian halnya, bukankah perbuatan menjadikan sebagai hukum universal, yang mengikat masyarakat seluruhnya, bertentangan dengan prinsip yang diungkapkan Na’im diatas. Selanjutnya yang mengherankan adalah bagaimana seorang Na’im yang melihat syari’ah sebagai relatif karena dianggap produk otak manusia, tiba-tiba melihat HAM yang lahir dalam konteks tertentu itu sebagai absolut yang harus dipatuhi. Sebuah inkonsistensi yang sulit untuk di bayangkan. Melihat dari argumentasi diatas, wajar saja jika kemudian ada yang sinis melihat projek Na’im tidak lain hanya sebuah "perpanjangan tangan" dari yang mensponsori risetnya. Wallahu ‘alam bil Shawab. Artikel ini dimuat di hidaytullah.com, 14 Agustus 2007